



PUTUSAN

Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Titik Ariyani, S.H.** dan **Siti Suwarti, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TITIK ARIYANI, S.H. & REKAN", beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4, RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 641/AVK/2023, tanggal 22 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL., Muhamad Luthfi, S.H., Chusaeni Rafsanjani Assadami, S.Sy., Faris Ahmad Jundhi, S.Sy., M.H., Muhammad Fahmi Rois, S.Sy., M.H.** dan **Achmad Syaefuddin, S.H.**, Para Advokat pada KANTOR HUKUM JALLU & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kyai Condro 20,

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga, Telp. 085729302858,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2023 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 681/AVK/2023,
tanggal 06 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 22 Juni 2023 dengan
register perkara Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 telah terjadi perkawinan
sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat
di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten
Magelang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
0185/013/VIII/2016 tertanggal 27 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap
kadang rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang tua
Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan, namun pada bulan Juni
2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah, Penggugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah
pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan
sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX, TTL : Magelang,
10 Desember 2018, Laki-laki, Pendidikan : TK dan XXXXXXXX, TTL :

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, 23 November 2020, Perempuan, Pendidikan : Belum Sekolah, keduanya ikut Penggugat;

4. Bahwa pada awal perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain dan itu dilakukannya berganti-ganti dan saat ini mempunyai hubungan dengan wanita bernama Nunik Wijayanti (Kulonprogo) dan pada 6 Maret 2023 Tergugat telah melamar pacarnya tersebut;
 - Tergugat kurang memberi perhatian pada Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga karena jarang bertemu;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022 karena saat itu Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah hingga saat ini sudah selama satu tahun;
7. Bahwa selama tinggal berpisah tidak ada upaya dari Penggugat maupun Tergugat untuk tinggal bersama kembali bahkan pada tanggal 7 Maret 2023 Penggugat telah dipasrahkan kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa atas kemelut rumah tangganya pernah dirukunkan keluarga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXX, TTL : Magelang, 10 Desember 2018 dan XXXXXXXX, TTL : Magelang, 23 November 2020 yang belum dewasa sehingga demi memperhatikan tumbuh kembang anak dengan melihat mental psikologis anak karena selama ini anak dalam pengasuhan ibu (Penggugat) dan karena Penggugat bekerja sebagai PNS dan setiap bulannya mendapat uang tunjangan dari negara untuk anak mohon pemeliharaan anak lebih baik berada dibawah pengasuhan Penggugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan SHM nomor 08659 terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 81 M2 atas nama XXXXXXXX dan satu unit mobil merk Honda Jazz, tahun 2017 dengan Nopol AB 1366 RC warna abu-abu bulan metalik tercatat atas nama P Dewi Admaja (pemilik lama) atas harta tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pada tanggal 17 Juni 2023 di hadapan notaris Susilowati, S.H. bertempat di Kabupaten Magelang, kesepakatan tersebut menyatakan sebidang tanah pekarangan SHM nomor 08659 terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 81 M2 atas nama XXXXXXXX diberikan kepada Penggugat dan satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2017 dengan Nopol AB 1366 RC warna abu-abu bulan metalik tercatat atas nama P Dewi Admaja (pemilik lama) di berikan kepada Tergugat;
13. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Unit Kerja KPP Pratama Bantul dan telah mengurus surat ijin dari atasan sebagaimana dibuktikan dengan surat penyampaian Keputusan Izin untuk Melakukan Perceraian a.n Sdr. XXXXXXXX NIP : 1992208042015022002, Nomor : ND-615/PJ.012/2023 tertanggal 28 Mei 2023;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXX, TTL : Magelang, 10 Desember 2018 dan XXXXXXX, TTL : Magelang, 23 November 2020 ada pada pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat di Kantor Notaris Susilowati, S.H. pada tanggal 17 Juni 2023;
5. Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H. dan Siti Suwarti, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TITIK ARIYANI, S.H. & REKAN", beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan, Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 641/AVK/2023, tanggal 22 Juni 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL., Muhamad Luthfi, S.H., Chusaeni Rafsanjani Assadami, S.Sy., Faris Ahmad Jundhi, S.Sy., M.H., Muhammad Fahmi Rois, S.Sy., M.H. dan Achmad Syaefuddin, S.H., Para Advokat pada KANTOR HUKUM JALLU & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kyai Condro 20, Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga, Telp. 085729302858, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 681/AVK/2023, tanggal 06 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Unit Kerja KPP Pratama Bantul, telah mendapatkan surat izin dari atasan sebagaimana dibuktikan dengan surat penyampaian Keputusan Izin untuk Melakukan Perceraian a.n Sdr. XXXXXXXX NIP : 1992208042015022002, Nomor : ND-615/PJ.012/2023, tertanggal 28 Mei 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Hj. Syamsiah, M.H., tanggal 20 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kesepakatan Bersama yang dibuat dihadapan Notaris Susilowati, S.H. pada tanggal 17 Juni 2023 untuk membagi harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 08659 yang terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 81 m² atas nama XXXXXXXX dan satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2017 dengan Nopol AB-1366-RC warna abu-abu hitam metalik tercatat atas nama P Dewi Admaja (Pemilik Lama), atas harta tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan:

1. Bahwa atas Harta Bersama berupa sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 08659 yang terletak di Kelurahan Tamanan, Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 81 m² atas nama XXXXXXXX telah disepakati dan menjadi Hak seutuhnya milik **Penggugat**; dan

2. Bahwa atas Harta Bersama berupa satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2017 dengan Nopol AB-1366-RC warna abu-abu hitam metalik tercatat atas nama P Dewi Admaja (Pemilik Lama) telah disepakati dan menjadi Hak seutuhnya milik **Tergugat**;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab semua gugatan secara satu persatu namun akan Tergugat jawab pada pokok-pokoknya saja;
2. Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa Posita Poin 11 (sebelas) adalah benar dan Tergugat juga setuju hak asuh anak jatuh pada Penggugat, namun dalam hal ini Tergugat meminta untuk diberikan akses dan tidak dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena dalam perceraian sekalipun tidak ada yang namanya *mantan anak*;
4. Bahwa Posita Poin 12 (dua belas) adalah benar, selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 08659 yang terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 81 m² atas nama XXXXXXXX dan satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2017 dengan Nopol AB-1366-RC warna abu-abu hitam metalik tercatat atas nama P Dewi Admaja (Pemilik Lama) atas harta tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di tuangkan di dalam Akta Kesepakatan Bersama di hadapan Notaris Susilowati, S.H Notaris Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tertanggal 17 Juni 2023, yang pada pokoknya:

1. Bahwa atas Harta Bersama berupa sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 08659 yang terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 81 m² atas nama XXXXXXXX telah disepakati dan menjadi Hak seutuhnya milik Penggugat; dan
2. Bahwa atas Harta Bersama berupa satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2017 dengan Nopol AB-1366-RC warna abu-abu hitam metalik tercatat atas nama P Dewi Admaja (Pemilik Lama) telah disepakati dan menjadi Hak seutuhnya milik Tergugat;

Bahwa Berdasar seluruh uraian di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut;

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat XXXXXXXX, S.T bin Mudjiyono terhadap Penggugat XXXXXXXX, A.Md binti H. XXXXXXXX;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: XXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Magelang pada tanggal 10 Desember 2018, Pendidikan Terakhir: Belum Sekolah/TK dan XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 20 November 2020, Pendidikan Terakhir: Belum Sekolah, dengan tidak dibatasi dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Akta Kesepakatan Bersama yang telah dibuat di Kantor Notaris Susilowati, S.H Notaris di Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tertanggal 17 Juni 2023 yang pada pokoknya:
Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Bahwa atas Harta Bersama berupa sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 08659 yang terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 81 m² atas nama XXXXXXXX telah disepakati dan menjadi Hak seutuhnya milik Penggugat; dan

4.2. Bahwa atas Harta Bersama berupa satu unit mobil merk Honda Jazz tahun 2017 dengan Nopol AB-1366-RC warna abu-abu hitam metalik tercatat atas nama P Dewi Admaja (Pemilik Lama) telah disepakati dan menjadi Hak seutuhnya milik Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

B. SUBSIDAIR:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Juli 2023 yang intinya tetap pada gugatannya karena Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, A.Md NIK 3308044408920004, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/013/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 3308-LU-Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07012019-0004 tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 3308-LU-04012021-0055 tanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Salinan Akta Kesepakatan Bersama dihadapan Notaris tanggal 17 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXX binti H. XXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kangkungan, RT 04 RW 02, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak, keduanya ikut Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil. Pernah ada musyawarah dengan keluarga Tergugat, pada saat itu Tergugat mengakui ada wanita lain dan Penggugat dipasrahkan kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar, jika Penggugat bekerja, ada pengasuhnya dan saksi menjemput pulang sekolah anak;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
2. **XXXXXXX binti XXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Jambon, RT 01 RW 02, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Tergugat, pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tidak menetap, kadang orang tua Tergugat, kadang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak, keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juni 2022/ kurang lebih selama 1 [satu] tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat jarang bertemu sehingga tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 10 Agustus 2023 yang intinya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan tetap pada kesepakatan bersama sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap pada kesepakatan bersama serta tidak keberatan bercerai dari Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 641/AVK/2023, tanggal 22 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 29 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 681/AVK/2023, tanggal 06 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Syamsiah, M.H. sebagaimana laporan tanggal 20 Juli 2023

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kesepakatan Bersama yang dibuat dihadapan Notaris Susilowati, S.H. pada tanggal 17 Juni 2023 untuk membagi harta bersama dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam duduk perkara sebagai akibat akibat perceraian dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang memberi perhatian pada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga karena jarang bertemu akibatnya sejak bulan Juni 2022 atau sekitar 1 [satu] tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi sesuai dengan kekhususan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2016 di KUA Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain secara berganti-ganti, saat ini menjalin hubungan dengan wanita bernama Nunik Wijayanti, orang Kulon Progo dan pada 6 Maret 2023 Tergugat telah melamar wanita tersebut, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga karena jarang bertemu;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juni 2022, kurang lebih 1 [satu] tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkarannya antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba’in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 mohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXX**, TTL : Magelang, 10 Desember 2018 (vide P.3) dan **XXXXXXX**, TTL : Magelang, 23 November 2020 (vide P.4) ditetapkan dibawah pengasuhan (hadlonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat dan biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Tergugat, sebagaimana termuat dalam amar putusan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 2 (dua) anak ditetapkan pada Penggugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat mampu mengasuh dengan baik dan menafkahnya karena bekerja sebagai PNS, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mengajak anak-anak tersebut ke rumah Tergugat sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak-anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kesepakatan Bersama yang dibuat dihadapan Notaris Susilowati, S.H. pada tanggal 17 Juni 2023 (vide P.5) untuk membagi harta bersama dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam duduk perkara sebagai akibat perceraian dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya, yang pada pokoknya isi kesepakatan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Juni 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX, A.Md binti H. XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXX, TTL : Magelang, 10 Desember 2018 dan XXXXXXX, TTL : Magelang, 23 November 2020 dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Notaris Susilowati, S.H. pada tanggal 17 Juni 2023;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp280.000,00** (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut secara E-litigasi.

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 280.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor
1109/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)